



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara yang dilaksanakan secara efisien, efektif dan akuntabel;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penunjukan Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1837 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Wewenang Dalam Bentuk Mandat Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Untuk dan Atas Nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Untuk Menandatangani Surat Pengusulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara Kepada Pengelola Barang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI.

KESATU : Menunjuk Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagai berikut:

Nama : Dedi Susanto Simanullang

NIP : 198409012014071001

Pangkat/Gol : Pengatur/II-c

KEDUA : Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan kegiatan penjualan/pelelangan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

- KETIGA : Pejabat Penjual/Lelang Barang Milik Negara sebagaimana pada diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan penjual/lelang Barang Milik Negara kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi sebagaimana dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya proses kegiatan Penjualan lelang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
SELAKU
KUASA PENGGUNA BARANG,
ttd.
BISLER SUGIANTO PADANG

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat,



Erika Elysabethlamtio